

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Landasan Penyusunan.....	4
3. Maksud, Tujuan dan Manfaat	4
3. Acuan Pedoman.....	5
4. Pengertian Umum	6
BAB II IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	9
1. Kebijakan Umum	9
2. Prinsip Dasar	9
3. Ruang Lingkup	10
4. Organ Sistem Pelaporan Pelanggaran	11
5. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran	12
6. Alur Pengelolaan	14
7. Saluran Pelaporan Pelanggaran	15
8. Perlindungan Terhadap Pelapor	15
9. Pelanggaran dan Sanksi	15
BAB III EVALUASI DAN SOSIALISASI.....	17
1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran.....	17
2. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran.....	17

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah disingkat dengan Askrindo Syariah atau Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan penerapan GCG sebagaimana dimaksud, Direksi menyusun mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Askrindo Syariah.

Dalam proses menjalankan kegiatan usahanya Askrindo Syariah senantiasa memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan Perusahaan (*Stakeholders*), berdasarkan atas asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan.

Adanya pelaporan pelanggaran dari pihak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) sebagai akibat dari kurang diperhatikannya hak-hak Pemangku Kepentingan dengan baik atau bahkan kadang-kadang terabaikan oleh pihak Perusahaan, dapat berdampak negatif atas reputasi dan kepercayaan masyarakat pada Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelesaian pelaporan pelanggaran dari Pemangku Kepentingan sangatlah diperlukan dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan Perusahaan dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan, pemerintah dan aparat berwajib.

Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran yang jelas merupakan hal yang mutlak diperlukan, agar tidak terjadi perselisihan atau potensi sengketa yang berlarut-larut antara pihak Pemangku Kepentingan dengan Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Pegawai Perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan, korupsi dan penyuapan dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Hal ini berarti, mengurangi budaya "diam" menuju ke arah budaya "kejujuran" "kepedulian" dan "keterbukaan".

Pedoman Pelaporan Pelanggaran (*Whistle blowing System*) ini merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam Perusahaan. Mekanisme ini dapat menjadi cara yang efektif apabila dilakukan dengan struktur dan proses yang benar dan jelas, karena para pelapor memerlukan rasa aman dan jaminan keselamatan untuk berpartisipasi dalam mencegah kecurangan dan tindak pidana korupsi.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran (WBS) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

2. LANDASAN PENYUSUNAN

- Keinginan Perusahaan untuk terus menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di seluruh lingkungan Perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.
- Sebagai komitmen Perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.

3. Maksud, Tujuan dan Manfaat:

Maksud, tujuan dan manfaat Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Askrindo Syariah adalah:

a. Maksud

- Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudent), akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
- Sebagai alat yang dapat diandalkan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam perusahaan serta merupakan perwujudan implementasi GCG ditingkat operasional.
- Sebagai area of improvement yaitu menentukan area mana yang memerlukan perbaikan.

b. Tujuan

- Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak citra perusahaan.
- Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
- Membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan eksternal.
- Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
- Meningkatkan reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

c. Manfaat

- 1) Tersedianya saluran pelaporan pelanggaran untuk menyampaikan informasi pelanggaran.
- 2) Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, karena semakin meningkatnya peran serta Insan Askrindo Syariah.
- 3) Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) dapat mengurangi kebocoran dan in-efisiensi dalam perusahaan.
- 4) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah di ranah publik.

3. Acuan Pedoman

- a. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- i. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 juncto Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- j. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 juncto Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- k. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- l. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER06/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN.
- m. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin;

- o. Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah;
- p. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
- q. Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan Pedoman Displin Pegawai (PDP) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah(Persero).

4. Pengertian Umum

Pengertian umum Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Askrindo Syariah adalah:

- a. **Whistleblowing System** merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, mandiri (*Independent*) dan dapat dilakukan secara anonim yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Askrindo Syariah dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. *Whistleblowing System* digunakan apabila Pengaduan/Penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait)
- b. **Whistleblower** adalah seseorang atau sekelompok orang yang melaporkan informasi atas penyimpangan atau indikasi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.
- c. **Insan Perusahaan** adalah anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, semua anggota komite di bawah Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pegawai serta tenaga-tenaga yang diperbantukan dalam pengelolaan Perusahaan.
- d. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- e. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- f. **Pegawai** adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai Tetap dengan Ketetapan Perusahaan yang diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- g. **Pelanggaran** adalah perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang dilakukan oleh Pegawai atau pimpinan Perusahaan kepada Perusahaan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

dilakukan secara rahasia (*confidential*).

- h. **Pelaporan Pelanggaran** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
- i. **Pelapor** adalah pihak internal yaitu Insan Askrindo Syariah, dan tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal yaitu pemegang polis, pemasok, regulator dan *stakeholders* yang lainnya.
- j. **Terlapor** adalah Insan Askrindo Syariah dan *Stakeholders Perseroan* yang diadukan/dilaporkan atas adanya indikasi atau dugaan melakukan pelanggaran Standar Etika Kerja dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*).
- k. **Stakeholders** adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
- l. **Perwakilan stakeholders** adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama *stakeholders* dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari *stakeholders*.
- m. **Pengelola Whistleblowing System** adalah Pengelola yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap *Whistleblowing System* di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal pengaduan/penyingkapan pelanggaran.
- n. **Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran** adalah Komite Personalia yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi SDM & Umum dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- o. **Pelanggaran Disiplin** adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pedoman Disiplin Pegawai PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- p. **Perlindungan kepada pelapor (*Whistleblower Protection*)** adalah perlindungan yang diberikan bila pelapor memberikan identitas yang jelas atas tindakan balasan dari terlapor.
- q. **Sidang Disiplin** adalah sidang yang diadakan untuk memutuskan perkara atas pelanggaran disiplin.
- r. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- s. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Tim.
- t. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut : ruang lingkup laporan, pihak terlapor, bentuk dan dasar kerugian, waktu kejadian, lokasi kejadian serta informasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman ini
- u. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

- saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pegawai perusahaan.
- v. **Korupsi** didefinisikan sebagai tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dalam perusahaan yang sama atau tidak sama, sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara dan/atau ekonomi Negara.
 - w. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
 - x. **Hadiah/Cinderamata**, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
 - y. **Saksi** adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya.
 - z. **Penyuapan** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
 - aa. **Kecurangan** adalah perbuatan tidak jujur meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau orang lain.
 - bb. **Pencurian** adalah mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
 - cc. **Tim Investigasi** adalah tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Unit Internal Audit dan/atau Eksternal Investigator.
 - dd. **Eksternal Investigator** adalah pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyungkapan dugaan pelanggaran di Perusahaan.
 - ee. **Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan** adalah Salah satu organ Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perusahaan yang bertugas untuk mengawasi rancangan dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), menyediakan petunjuk dan panduan untuk karyawan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan isu terkait penyuapan, memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan ISO 37001, dan melaporkan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Dewan Pengarah dan Direksi.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

BAB II IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dan pelanggaran di setiap perusahaan sehingga menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan penyuapan, karena adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh insan perusahaan dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas wewenangnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal perusahaan.

Penyimpangan dan pelanggaran merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme dan integritas insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas, sehingga akan berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra perusahaan dalam jangka panjang.

Karena itu, Askrindo Syariah berusaha menutupi kesempatan dan berbagai kondisi dalam lingkungan aktivitas perusahaan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan penilaian independensi dari pegawai demi kepentingan terbaik perusahaan.

1. Kebijakan Umum

Untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan GCG di perusahaan, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ini akan diterapkan secara konsisten di semua aktivitas bisnis perusahaan. Karena itu Askrindo Syariah dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dengan masyarakat, pemegang saham, pemerintah, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya selalu mengedepankan integritas dan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran akan dikaji relevansinya secara berkala untuk melihat kesesuaian terhadap adanya perubahan kondisi lingkungan bisnis perusahaan.

2. Prinsip Dasar

- a. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran manajemen perusahaan harus mendukung sepenuhnya penerapan kebijakan perusahaan mengenal sistem pelaporan pelanggaran, sehingga di dalam lingkungan perusahaan tidak terdapat situasi yang dapat memberikan kesempatan bagi insan Perusahaan untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas suatu keputusan/jabatan.
- b. Perusahaan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pelaporan dari masyarakat dan pegawai terkait dengan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan perusahaan.
- c. Perusahaan harus sedapat mungkin bertanggung jawab dan bersikap adil terhadap laporan pelanggaran dan penyimpangan yang diterima oleh perusahaan, baik pelanggaran dan penyimpangan tersebut menyangkut pegawai, Direksi maupun Dewan Komisaris.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

- d. Insan Perusahaan harus menunjukkan komitmen, integritas dan profesionalisme dalam menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

3. Ruang Lingkup

Whistleblowing System (WBS) berlaku bagi seluruh Insan Askrindo Syariah dan seluruh *stakeholder* Perusahaan

Ruang lingkup Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Askrindo Syariah yang akan di tindaklanjuti oleh *Whistleblowing System*, meliputi sebagai berikut:

- Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap perusahaan akibat terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Penyuapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, Gratifikasi.
- Pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Askrindo Syariah maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara/lainnya.
- Peraturan internal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
- Permasalahan Akuntansi dan pengendalian intern atas Laporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
- Permasalahan yang menyangkut independensi audit, baik oleh Internal Audit maupun oleh Eksternal Audit.
- Perilaku Insan Perusahaan yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi perusahaan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan.
- Perbuatan yang melanggar etika, susila dan norma kesopanan.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

4. Organ Sistem Pelaporan Pelanggaran

Tugas dan tanggung jawab organ system pelaporan pelanggaran, sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan dan penasehatan atas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 2) Memastikan bahwa laporan pelanggaran terlapor Direksi sudah ditindaklanjuti.
- 3) Memberikan pengarahan kepada Direksi atas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 4) Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pengaduan dugaan pelanggaran kepada Menteri Negara BUMN.

b. Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor Direksi.
- 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran terlapor Direksi.
- 3) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris.
- 4) Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 5) Membuat laporan posisi tindak lanjut laporan pengaduan kepada Dewan Komisaris.

c. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, meliputi:

- 1) Memastikan telah dilaksanakannya Sistem Pelaporan Pelanggaran secara efektif.
- 2) Memastikan bahwa laporan pelanggaran terlapor pegawai sudah ditindaklanjuti.
- 3) Mendorong untuk dilaksanakan sosialisasi berkelanjutan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 4) Menjamin identitas pelapor dan memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor.

d. Satuan Pengawasan Intern

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, meliputi:

- 1) Menerima perintah dari Direktur Utama untuk melaksanakan investigasi dan pemeriksaan terlapor pegawai.
- 2) Melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan.
- 3) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama.
- 4) Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan penghargaan bagi pelapor atas laporan pelanggaran yang terbukti kebenarannya.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

- 5) Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan sanksi bagi pelapor atas laporan pelanggaran yang tidak terbukti kebenarannya.
- 6) Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- 7) Membuat laporan posisi tindak lanjut laporan pengaduan kepada Direktur Utama,

e. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran

Dalam rangka efektivitas dan sesuai kebutuhan perusahaan, Direksi telah membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang bertugas untuk menerima dan menindak lanjuti setiap laporan pelanggaran yang disampaikan, antara lain:

- 1) mensyaratkan penilaian dan jika diperlukan, penyelidikan terhadap setiap penyuapan, atau pelanggaran dari kebijakan anti penyuapan atau dari sistem manajemen anti penyuapan, yang dilaporkan, terdeteksi atau layak diduga;
- 2) mensyaratkan tindakan yang tepat ketika penyelidikan mengungkapkan setiap penyuapan, atau pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan;
- 3) memberdayakan dan mengaktifkan penyidik (*investigator*);
- 4) mensyaratkan kerjasama dalam penyelidikan dengan personal yang relevan;
- 5) mensyaratkan status dan hasil penyelidikan dilaporkan kepada Direksi;
- 6) mensyaratkan agar penyelidikan dilakukan secara rahasia dan hasil penyelidikan bersifat rahasia.

5. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

- a. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Karyawan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.
- b. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
- c. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris, atau dimungkinkan menggunakan Eksternal Investigator.
- d. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris lainnya yang tidak terkena laporan dimaksud, atau dimungkinkan menggunakan Eksternal Investigator.
- e. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Organ Dewan Komisaris (Komite, Sekretaris Dewan Komisaris dan lain lain) akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris, atau dimungkinkan menggunakan Eksternal Investigator.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

❖ Penyampaian Pengaduan/Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - 1) Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
 - 2) Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
 - 3) Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
 - 4) Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau lokasi unit kerja dimana terjadinya pelanggaran tersebut.
 - 5) Bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
 - 6) Bagaimana/kronologis terjadinya pelanggaran tersebut.
 - 7) Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
 - 8) Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain atau dilaporkan sebelumnya.
- b. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/Penyingkapan, maka Pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/*handphone*/faksimili/email.
- c. Apabila Pelapor memilih untuk menggunakan anonim dalam penyampaian Pengaduan/Penyingkapan, maka Tim Pengelola WBS wajib menjaga kerahasiaan data diri Pelapor, kecuali apabila proses Pengaduan/Penyingkapan tersebut telah ditangani oleh External Investigator *dan/atau* secara hukum diperlukan identitas diri Pelapor dalam penanganan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.
- d. Insan Askrindo Syariah wajib untuk menghubungi dan meminta saran kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan terkait tindakan apa yang harus dilakukan jika dihadapkan pada upaya atau situasi yang dapat melibatkan penyuapan.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

6. ALUR PENGELOLAAN

- Pengelola *Whistleblowing System* menerima dan menyaring laporan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah informasi dan data yang disampaikan sudah memenuhi indikasi awal dan sesuai dengan kriteria laporan *Whistleblowing System* serta dapat ditindak lanjuti. Bila **YA** laporan Pengaduan/Penyingkapan diteruskan, bila **TIDAK** proses *Whistleblowing System* Laporan ditutup dan dianggap selesai.
- Mekanisme pelaporan apabila Terlapor merupakan **Dewan Komisari** adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.
- Mekanisme pelaporan apabila Terlapor merupakan **Organ Dewan Komisaris dan/atau Direksi** adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.
- Mekanisme pelaporan apabila Terlapor merupakan **Tim Pengelola *Whistleblowing System*** adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.
- Mekanisme pelaporan apabila Terlapor merupakan **Karyawan** (Karyawan Perusahaan yang bukan merupakan anggota Tim Pengelola *Whistleblowing System*) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 4.
- Mekanisme pelaporan apabila Terlapor merupakan **gabungan Karyawan/Direksi/Organ Dewan Komisaris/Dewan Komisaris** adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 5.
- Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan/Penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran 6.
- Seluruh proses *Whistleblowing System* harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable* (dapat dipertanggungjawabkan).
- Tim Pengelola *Whistleblowing System* wajib melakukan sosialisasi dan perbaikan atas pengelolaan *Whistleblowing System* secara berkala, serta menyampaikan hasil pengelolaan *Whistleblowing System* setiap akhir tahun untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan/*Annual Report*.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

7. Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan fasilitas saluran laporan pelanggaran melalui:

- Telepon Direct : +62 81617777630
- SMS : +62 81617777630
- WA : +62 81617777630
- E-mail : wbs@askrindosyariah.co.id
- Surat : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- Sarana pelaporan lain yang ditentukan oleh Perusahaan

8. Perlindungan Terhadap Pelapor

- Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Pelapor mendapatkan perlindungan antara lain:
 - Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
 - Mengizinkan pelaporan tanpa nama.
 - Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
 - Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyungkapan tersebut.
- Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenal sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal perusahaan.
- Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset atau menjaga reputasi perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/reward kepada Pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.

9. Pelanggaran dan Sanksi

- Pelanggaran
 - Setiap sikap, perilaku, tindakan Insan Perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan norma-norma etika merupakan pelanggaran.
 - Setiap Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran merupakan pelanggaran.
 - Terhadap pelanggaran Insan Perusahaan yang diduga mengandung unsur melawan hukum, tindak pidana atau pelanggaran perdata dapat diteruskan kepada lembaga yang berwenang menangani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 ASKRINDO Syariah	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

b. Sanksi kepada Insan Perusahaan

- 1) Sikap, perilaku, tindakan dan ucapan Insan Perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan norma-norma etika dikenakan sanksi moral dan administratif.
- 2) Sanksi moral dapat ditetapkan oleh pengelola sistem pelaporan pelanggaran.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Askrindo Syariah.

	PEDOMAN	DOK.NO : AS-POL-M1-5
		REVISI : 01
		TANGGAL: 24 Juni 2022
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	

BAB III EVALUASI DAN SOSIALISASI

Dalam rangka efektifitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran, perusahaan melakukan evaluasi secara berkala serta melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh Insan Perusahaan maupun kepada Pemangku Kepentingan.

1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan. Perusahaan akan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pelaporan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan serta apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan materi sistem pelaporan pelanggaran.

2. Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam rangka mempersempit rentang perbedaan pemahaman setiap individu terhadap penerapan pedoman sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan, maka perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal, dengan ketentuan:

- a. Pemahaman terhadap sistem pelaporan pelanggaran harus dijadikan acuan oleh Insan Perusahaan maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Pemahaman sistem pelaporan pelanggaran diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik secara terus menerus dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait.
- b. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen Insan Perusahaan untuk melaporkan apabila diketahui terdapat indikasi maupun potensi penyimpangan dan pelanggaran dilingkungan perusahaan.
- c. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.
- d. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan Perusahaan maupun pihak lain mengetahui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran.